

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

Agar pemecahan masalah yang diungkapkan dalam skripsi ini bisa lebih lengkap, maka penulis mencantumkan beberapa landasan teori agar bisa mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang ada dan mencakup pemecahan masalah yang akan penulis kemukakan khususnya Pengaruh PP 11 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif PNBK yang berlaku di Kementerian Perhubungan terhadap kegiatan Operasional PT.PERTAMINA TRANS KONTINENTAL.

#### **A. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Peraturan Pemerintah**

Dalam UU No. 11 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa :Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- C. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- D. Peraturan Pemerintah;
- E. Peraturan Presiden;
- F. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- G. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah sebagai aturan "organik" daripada Undang-Undang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang. Peraturan Pemerintah (disingkat PP) adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang. Peraturan Pemerintah memiliki beberapa karakteristik sehingga dapat disebut sebagai sebuah Peraturan Pelaksana suatu ketentuan Undang-Undang atau *verordnung*.

C.S.T Kansil dan Cristine S.T. Kansil dalam bukunya yang berjudul Sistem Pemerintahan Indonesia Edisi Revisi (Jakarta, 2003), mengemukakan beberapa karakteristik dari Peraturan Pemerintah, yakni sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah tidak dapat dibentuk tanpa terlebih dahulu ada Undang-Undang yang menjadi "induknya";
- b. Peraturan Pemerintah tidak dapat mencantumkan sanksi pidana apabila
- c. Undang-Undang yang bersangkutan tidak mencantumkan sanksi pidana;
- d. Ketentuan Peraturan Pemerintah tidak dapat menambah atau mengurangi ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan;
- e. Untuk menjalankan, menjabarkan, atau merinci ketentuan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meski ketentuan Undang-Undang tersebut tidak memintanya secara tegas-tegas;

- f. Ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah berisi peraturan atau gabungan peraturan atau penetapan: Peraturan Pemerintah tidak berisi penetapan semata-mata.

**Dasar Hukum :**

- a. UUD 1945;
- b. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.

**2. Peraturan pemerintah no.11 tahun 2015 PP 11 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif PNBPN yang berlaku di Kementerian Perhubungan**

PNBP Berdasarkan pengertian dari Muhammad Djafar Saidi dalam bukunya yang berjudul Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

PP 11 tahun 2015 merupakan perubahan dari PP nomor 6 tahun 2009 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku di Kementerian Perhubungan bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian

Perhubungan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan maka dari itu Pemerintah mengeluarkan Peraturan baru yang mencakup semua aspek Tarif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan.

### 3. Pengertian kegiatan operasional perusahaan pelayaran

Menurut FDC, Sudjatmiko dalam bukunya yang berjudul Pokok Pokok Pelayaran Niaga menjelaskan bahwa kegiatan operasional Perusahaan pelayaran adalah sebagai berikut :

#### A. Perusahaan/Pengoperasian Kapal

Kegiatan perusahaan kapal merupakan usaha pokok dari perusahaan pelayaran. Kegiatan perusahaan/pengoperasian kapal sendiri terbagi atas:

### 1. Dioperasikan sendiri

Pemilik kapal menjadi operator kapal milik sepenuhnya dengan menetapkan dan melaksanakan *trayek*, *schedule*, rencana produksi, *crewing*, dan memelihara armadanya.

Pemilik memperoleh seluruh pendapatan *freight* dan embiayai seluruh biaya operasinya. Perusahaan dapat juga mengoperasikan kapal yang di-*charter* dari pihak ketiga, dimana perusahaan pelayaran menanggung biaya variable sedangkan biaya tetap sesuai dengan perjanjian *charter* kapal yang disepakati.

### 2. Disewakan/dicharter kepada pihak ketiga

Dalam hal ini kapal yang dioperasikan disewakan/dicharter kepada pihak ketiga, perusahaan pelayaran akan menerima pendapatan *charter* dan membiayai beberapa biaya sesuai dengan perjanjian *charter* (*charter party*).

### 3 Kerjasama operasi antar perusahaan pelayaran

Bentuk kerjasama operasi antar perusahaan pelayaran umumnya terbagi atas:

- a) *Consortium*/aliansi, merupakan suatu bentuk kerjasama antara beberapa perusahaan pelayaran. Biasanya masing-masing perusahaan pelayaran menyewakan kapalnya kepada *consortium*, lalu masing-masing anggota dapat

menyewa kembali sebagian ruangan kapal untuk ditempatkan slot (*container*) pada semua kapal milik anggota tersebut yang jumlahnya ditetapkan sesuai share (*slot allocation*) masing-masing. Pendapatan (*freight*) dan biaya operasional kapal dibiayai masing-masing anggota sesuai realisasi muatan pada setiap kapal.

- b) Operasi *underwing*, ialah pengoperasian bukan kapal milik. Contohnya, cabang/agen perusahaan "X" mempunyai sejumlah muatan tetapi pada saat tersebut tidak memiliki kapal. Muatan tersebut dapat ditempatkan di kapal milik perusahaan pelayaran lain yang mau bekerjasama dengan mempergunakan *Bill of Lading* perusahaan "X", untuk itu perusahaan "X" memperoleh komisi (*B/L Commission*)

- c) Bentuk kerjasama operasi lainnya, antara lain:

1. Pengoperasian kapal *underwing* dengan persyaratan penunjukan sebagai *general agent*;
2. Pengoperasian kapal dengan sistem bagi hasil (*profit sharing*);
3. Penyewaan kapal secara *hire purchase/bareboat charter*;
4. Penyewaan kapal dengan *financial lease* atau secara *sale and ease back*.

## B. Usaha Keagenan

Selain usaha pokok dibidang pelayaran (*core shipping business*), sebuah perusahaan pelayaran dapat bertindak sebagai agen (mengageni) perusahaan pelayaran lain/asing (*principal*) untuk melayani semua kepentingan kapal *principal*. Kegiatan usaha keagenan tersebut antara lain:

1. *port information, cargo prospect*, dan informasi lainnya;
2. *ship husbanding (port & custom clearance*, imigrasi, kesehatan pelabuhan dan sebagainya), dan mengurus surat-surat/dokumen kapal;
3. pengorganisasian kapal (*traffic, bunker, reapiir, maintenance, survey, certification*, pengawakan, keperluan kapal lainnya).
4. Berusaha memperoleh muatan untuk kapal dan sekaligus melaksanakan *handling* untuk muatan;
5. Melaksanakan *freight collection*, administtasi *disbursement* termasuk pertanggungjawabannya;
6. Melakukan pemantauan petikemas milik *principal*;

Untuk jasa-jasanya, kepada agen diberikan komisi-komisi: *call fee (fee untuk non-commercial)*, *booking commision* dan *handling commision* untuk muatan dan komisi lainnya untuk *freight collection, monitoring container* dan sebagainya. Besaran jasa agen sering diberikan secara *lumpsum*, yaitu 4% – 5% dari *freight* untuk muatan keluar dan 2% – 2,5% dari *freight* untuk muatan masuk.

## B. Usaha Lain-Lain

Berdasarkan E.Kosasih dalam bukunya yang berjudul Manajemen Keuangan Akutansi Perusahaan Pelayaran menyebutkan bahwa pada hakekatnya suatu Perusahaan didirikan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar besarnya.

Maka dari itu Perusahaan pelayaran dapat menyelenggarakan usaha sampingan, seperti:

- 1) Anak perusahaan; perusahaan bongkar muat, usaha bengkel kapal, usaha *forwarding* dan sebagainya.
- 2) Menyelenggarakan kegiatan; EMKL, jasa transportasi, *depo container, transshipment, sub agency*, penyewaan alat bongkar muat, angkutan bandar, jasa pengurusan dokumen pengapalan sesuai permintaan dalam *shipping instruction*.

## D. Kegiatan operasional PT.PERTAMINA TRANS KONTINENTAL

Sesuai dengan tulisan yang tertulis di *Company Profile* web <http://www.ptk-shipping.com/id/> menjelaskan bahwa kegiatan operasional PT.PERTAMINA TRANS KONTINENTAL adalah sebagai berikut :

## 1. penyedia kapal

PTK memiliki *Core Business* sebagai penyedia kapal sebagai armada operasional, yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan penyewa guna mendukung kegiatan eksplorasi minyak di lepas pantai dan darat seperti PT Pertamina (Persero).

## 2. Port managemen

Dalam bidang usaha ini, Perseroan bertindak sebagai Manajer Administrasi Pelabuhan atau *Production Sharing Contractors (PSC)/Join Basis Operasi (JOB)*. Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Perseroan di bidang ini, meliputi:

- a. Pelaksanaan administrasi pada Layanan Pelabuhan yang meliputi: labuh, tambat, pandu, tunda (di luar wilayah kerja PT Pelindo) sebagai delegasi PT Pertamina (Persero), di mana pekerjaan Perseroan atas nama PT Pertamina (Persero).
- b. Membuat Laporan secara periodik terkait penyelesaian pekerjaannya, Perseroan bertanggung jawab kepada PT Pertamina (Persero).
- c. Mengurus perizinan.

- d. Mengelola administrasi pelabuhan khusus. Dalam hal ini Perseroan hanya mengelola pelabuhan khusus KKKS dan JOB.
- e. Melakukan penagihan jasa pelabuhan kepada Agen.
- f. Melakukan penyetoran Jasa Pelabuhan kepada PT Pertamina (Persero) dan Pemerintah
- g. Membuat laporan kegiatan kepelabuhanan kepada PT Pertamina (Persero), BP Migas, Kantor Pelabuhan/Administrasi Pelabuhan.
- h. Membantu pengurusan yang berkaitan dengan administrasi kepelabuhanan di Pelabuhan Khusus KKKS dan JO

### 3. *Charter and Brokerage*

Aktivitas bisnis melalui *Charter and Brokerage* dilakukan atas permintaan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan jenis kapal yang tidak dimiliki oleh Perseroan. *Charter and Brokerage* dilakukan dengan cara menyewa kapal sesuai dengan permintaan.

Aktivitas bisnis melalui *Charter and Brokerage* dilakukan atas permintaan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan jenis kapal yang tidak dimiliki oleh Perseroan. *Charter and Brokerage* dilakukan dengan cara menyewa kapal sesuai dengan permintaan

#### 4. *Bunker Agent*

*Bunker Agent* merupakan fasilitas yang disediakan Perseroan untuk jasa pengiriman bahan bakar minyak untuk kapal atau tanker

#### 5. Keagenan

Dalam bidang usaha *Shipping Agent*, Perseroan menyediakan layanan keagenan kapal sebagai Agen Umum (GA) atau Agen Penanganan (HA) untuk kapal yang berlabuh di semua pelabuhan di Indonesia. Perseroan menjadi Agen Penanganan di semua pelabuhan di Indonesia serta pelabuhan umum atau *port* tertentu. Kegiatan Perseroan juga mencakup penyediaan *crew*, penanganan bunker, penyediaan air dan kegiatan lain yang berhubungan dengan agen. Jasa *Shipping Agent*

yang diberikan Perseroan, meliputi:

- a. Menyiapkan formalitas/fasilitas.
- b. Layanan untuk awak dan kapal.
- c. Penyelesaian kewajiban keuangan (pencairan)

Tugas utama *Shipping Agent* adalah mewakili pemilik/*principal* dalam memenuhi persyaratan atau kewajiban bagi kapal yang tiba di Indonesia. Sedangkan tanggung jawab Perseroan meliputi:

- a. Memastikan kelancaran kapal operasional di pelabuhan.

- b. Menyelesaikan Kewajiban finansial.
- c. Menyampaikan laporan realisasi kunjungan kapal-kapal di pelabuhan Indonesia

#### 6. *Offshore & Onshore Logistic Base*

Perseroan menawarkan jasa pelayanan yang terintegrasi dalam *Offshore & Onshore Logistic Base*, meliputi:

- a. Gudang penyimpanan seluas 45.28 ha<sup>2</sup>
- b. Pengiriman Cargo
- c. Jasa kargo administrasi
- d. Perbaikan dan pembersihan kargo dengan fasilitas lengkap
- e. Dukungan peralatan dan infrastruktur meliputi :
- f. Lalu lintas dermaga

#### **B. Kerangka Pikir Penelitian**

Untuk mempermudah memahami skripsi ini maka penulis membuat suatu kerangka berpikir yang merupakan pemaparan secara kronologis dalam menjawab pokok permasalahan penelitian berdasarkan pemahaman teori dan konsep-konsep. Pemaparan ini di gambarkan dalam bentuk bagan alur yang sederhana yang disertai dengan penjelasan singkat mengenai bagan tersebut. Dimana dalam bagan tersebut dijelaskan tentang bagaimana pengaruh terbitnya PP 11 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif PNBPN yang berlaku di Kemenhub terhadap

birokrasi Pemerintah khususnya dalam permasalahan pembayaran PNBP serta adanya biaya baru yaitu biaya tambat yang sebelumnya tidak ada , dengan adanya peraturan tersebut maka birokrasi administrasi perusahaan juga berubah karena adanya aturan baru yang berdampak timbulnya biaya tambahan.Selain itu masih ada dampak lain yang ditimbulkan oleh PP 11 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif PNBP yang berlaku di Kemenhub yang menghambat kegiatan operasional khususnya di PT.PERTAMINA TRANS KONTINENTAL Cabang Cilacap dimana di Cilacap merupakan pelabuhan kelas II.



